

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian kredit**

Kredit adalah sebuah layanan dimana layanan ini merupakan penyedia uang atau tagihan yang berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah dibuat antara kreditur ( pihak bank) dan debitur (pihak nasabah) dan diwajibkan untuk pihak peminjam melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Menurut Kasmir (2016:274) kredit secara umum berarti kepercayaan. Dalam bahasa latin kredit disebut “*credere*” yang artinya kepercayaan pihak bank kepada nasabah, bank percaya bahwa nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Kredit juga merupakan keahlian seseorang ataupun badan usaha untuk mempergunakan uang. Semua yang didapat seperti barang dan jasa dihubungkan dengan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Kredit memiliki beberapa prinsip penyaluran yaitu prinsip kepercayaan dan kehati hatian, kepercayaan ini merupakan kepercayaan moral, financial dan komersil.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan layanan yang menyediakan uang kepada pihak debitur atas dasar kepercayaan dengan perjanjian bahwa akan dikembalikan bersama bunganya sesuaidengan hasil perjanjian yang sudah disepakati.

## 2.2 Unsur-Unsur Kredit

Kepercayaan merupakan suatu dasar diberikanya kredit yang berarti diberikan dan diyakini dapat dikembalikan oleh peminjam kredit dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati. Adapun unsur – unsur yang terdapat dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut :

### a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan dari kreditur atau pemberi kredit bahwa kredit yang telah diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan diterima kembali suatu saat nanti. Sebelum bank memberikan kepercayaan terhadap peminjam bank telah melakukan penelitian dan penyelidikan terhadap peminjam.

### b. Kesepakatan

Unsur kesepakatan merupakan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Kesepakatan ini berupa suatu perjanjian dimana masing-masing pihak yaitu antara kreditur dan debitur menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

### c. Jangka Waktu

Kredit yang diberikan tentunya memiliki jangka waktu, tidak semua kredit memiliki jangka waktu yang sama, jangka waktu yang diberikan mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu kredit terbagi menjadi tiga yaitu jangka waktu pendek, jangka waktu menengah dan jangka waktu panjang.

d. Resiko

Adanya keterlambatan waktu atau tidak bisa mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati maka akan menimbulkan resiko kredit macet. Baik resiko yang disengaja maupun tidak disengaja maka akan menjadi tanggungan bank.

e. Balas Jasa

Balas jasa merupakan suatu keuntungan yang akan diterima dari pemberian kredit atau jasa yang biasa disebut bunga dan administrasi kredit.

### **2.3 Tujuan Kredit**

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak terlepas dari misi bank tersebut yang didirikan, menurut (Abdullah, 2017). Adapun tujuan pemberian kredit antara lain :

1. Mencari Keuntungan

Pemberian kredit bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana hasil dari keuntungan yang diperoleh berbentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit.

2. Membantu Pemerintah

Tujuan pemberian kredit juga untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Menurut pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, semakin banyak kredit maka terdapat kucuran dana untuk meningkatkan pembangunan diberbagai sektor terutama sektor rill.

### 3. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan ini untuk membantu nasabah yang membutuhkan dana, baik nasabah yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau konsumsi dan untuk investasi maupun dana. Dengan sejumlah dana tersebut nasabah akan lebih mudah mengembangkan usahannya.

## 2.4 Fungsi Kredit

Selain memiliki tujuan, pemberian kredit juga memiliki fungsi antara lain :

#### a. Untuk Meningkatkan daya guna uang

Maksud dari meningkatkan daya guna uang adalah jika uang hanya disimpan dirumah maka uang tersebut tidak akan bisa menghasilkan sesuatu maka dengan adanya kredit uang tersebut akan lebih berguna untuk menjadi modal usaha dan dapat menghasilkan barang dan jasa bagi peminjam.

#### b. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalulintas Uang

Fungsi meningkatka peredaran lalu lintas yaitu menyalurkan dan mengedarkan uang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga daerah yang kekurangan uang akan mendapatkan uang daerah lainya yang sudah mendapatkan uang.

#### c. Untuk meningkatkan tambahan modal pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin banyak pula yang membuka usaha atau lapangan pekerjaan untuk mendapatkan untung.

Dari fungsi – fungsi yang telah dijelaskan diatas maka dapat kita ketahui bahwa Bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu perekonomian.

## **2.5 Jenis – Jenis Kredit**

Kredit memiliki jenis yang beragam, karena banyaknya jenis atau macam kegiatan usaha membuat kebutuhan jenis kredit beragam pula. Kredit yang berada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis. Adapun jenis kredit yang disalurkan bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut :

### **a. Berdasarkan Kegunaan**

Kredit berdasarkan kegunaan merupakan jenis kredit untuk melihat penggunaan dana yang telah diperoleh apakah digunakan untuk kegiatan utama atau hanya untuk kegiatan tambahan. Jika dilihat dari segi kegunaan jenis terdapat dua jenis kredit yaitu sebagai berikut :

#### **1. Kredit investasi**

Kredit investasi merupakan kredit yang sering digunakan untuk perluasan usaha atau untuk membangun proyek. Masa pemakaian kredit ini sendiri relative lama dan biasanya kegunaan kredit ini untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

#### **2. Kredit modal kerja**

Kredit ini biasa digunakan unuk peningkatan produksi dalam operasionalnya, semisal untuk membeli bahan baku, menggaji para

karyawan dan untuk pembiayaan lainnya. Kredit ini digunakan untuk mendukung kredit investasi yang telah ada.

b. Berdasarkan Tujuan Kredit

Kredit ini dilihat dari tujuan pemakainnya, apakah dipakai untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan lainnya. Adapun jenis kredit berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Kredit produktif

Kredit ini digunakan untuk meningkatkan produksi, investasi atau usaha. Hal ini berarti melalui kredit ini dapat menghasilkan sesuatu yang menguntungkan baik berupa barang ataupun jasa.

2. Kredit konsumtif

Kredit ini biasa digunakan untuk dipakai pribadi atau untuk dikonsumsi. Karena kredit ini digunakan untuk pribadi atau badan usaha maka pada kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan.

3. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk aktivitas perdagangan seperti membeli barang dagang. Kredit ini biasanya diberikan kepada agen perdagangan atau para *supplier* yang membeli barang dengan jumlah banyak.

c. Berdasarkan Jangka Waktu

Jenis kredit berdasarkan jangka waktu ini merupakan jenis kredit dengan masa pemberian kredit yang berbeda beda. Adapun jenis kredit berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut :

1. Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan jenis kredit dengan jangka waktu pendek yaitu kurang dari 1 tahun dan biasanya hanya digunakan untuk modal kerja.

2. Kredit jangka menengah

Kredit ini memiliki jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Kredit ini digunakan untuk berinvestasi.

3. Kredit jangka panjang

Jenis kredit ini merupakan jenis kredit dengan masa pengambilan paling panjang yaitu diatas tiga 3 tahun atau 5 tahun. Kredit ini biasa digunakan untuk berinvestasi jangka panjang.

d. Berdasarkan segi jaminan

Setiap pemberian kredit harus dilindungi dengan surat-surat berharga atau suatu barang yang minimal bernilai sama dengan jumlah kredit yang diberikan. Adapun jenis kredit berdasarkan segi jaminan adalah sebagai berikut :

1. Kredit dengan pinjaman

Kredit ini diberikan dengan adanya jaminan tertentu. Jaminan dapat berbentuk barang atau yang lainnya.

## 2. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit tanpa jaminan tertentu baik berupa barang atau benda tidak berwujud lainnya. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek debitur terlebih dahulu seperti karakter, usaha dan loyalitas debitur.

Seluruh jenis kredit yang sudah dijelaskan diatas dapat diberikan kepada debitur dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama .

### **2.6 Jaminan Kredit**

Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kreditnya dapat ditutup dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit ini adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit maka bank akan aman dikarenakan nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit. Bank dapat menjual atau mempergunakan jaminan apabila kredit mengalami masalah. Jaminan bank juga akan melindungi bank dari nasabah yang ingin berbuat tidak baik. Yang paling penting dalam jaminan kredit adalah mengikat nasabah untuk segera melunasi utang-utangnya, nasabah akan terikat dengan bank mengingat jaminan kredit akan disita oleh bank apabila nasabah tidak mampu membayar.

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan, yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut :



a. Jaminan dengan barang-barang seperti :

1. Tanah
2. Bangunan
3. Kendaraan bermotor
4. Mesin-mesin/peralatan
5. Barang dagangan
6. Tanaman / kebun / sawah
7. Dan barang-barang berharga lainnya

b. Jaminan surat berharga seperti :

1. Sertifikat Saham
2. Sertifikat Obligasi
3. Sertifikat Tanah
4. Sertifikat Deposito
5. Promes
6. Wesel
7. Dan surat berharga lainnya

c. Jaminan orang atau perusahaan

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut bermasalah atau macet maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung resikonya.

d. Jaminan asuransi

Jaminan asuransi yaitu bank menjaminkan kredit kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik obyek kredit, seperti kendaraan, gedung dan lainnya. Jadi apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

## 2.7 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum kredit diberikan maka bank harus meneliti debitur yang akan melakukan peminjaman dana agar bank yakin bahwa kredit yang doberikan akan dikembalikan. Berbagai macam cara penelitian dilakukan untuk mendapatkan keyakinan mengenai debitur tersebut.

Bank memiliki kriteria untuk mendapatkan nasabah yang menguntungkan dan dapat dipercaya, untuk mengetahui kriteria tersebut bank melakukan analisis 5C.

Adapun prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C menurut (Kasmir, 2016:91), adalah sebagai berikut :

1. *Character* (Karakter)

Untuk melihat bagaimana watak atau sifat dari seorang nasabah yang akan diberikan kredit, apakah nasabah tersebut merupakan orang yang dapat dipercaya atau tidak. Hal ini dapat dilihat melalui latar belakang nasabah tersebut baik latar belakang yang bersifat pribadi maupun latar belakang pekerjaan, seperti bagaimana keadaan keluarganya, gaya hidup yang dijalani dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu ukuran

kemaun bagi seorang nasabah untuk mengembalikan dana yang telah diberikan.

## 2. *Capital* (Modal)

Yaitu tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan jika debitur merupakan perorangan maka dilihat dari segi pendapatannya.

## 3. *Capacity* (Kemampuan)

Merupakan analisis untuk melihat apakah nasabah tersebut mampu dalam membayar kredit atau tidak.

## 4. *Collateral* (Agunan)

Merupakan agunan yang diberikan calon debitur apakah agunannya baik dan memiliki nilai baik secara hukum maupun ekonomi.

## 5. *Condition* (kondisi)

Penilaian kredit harusnya dilakukan juga dengan menilai kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, dan prospek usaha yang dijalankan. Prospek yang akan dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik untuk meminimalisir kemungkinan kredit tersebut bermasalah.

## 2.8 Kredit Macet

Kredit macet atau *non performing loan* merupakan suatu keadaan dimana debitur baik perorangan maupun perusahaan tidak mampu membayar kredit

bank tepat waktu. Hal ini diakibatkan oleh adanya faktor kesengajaan maupun tidak disengaja. Dalam dunia perbankan pemberian fasilitas kredit tidak jarang terjadinya suatu resiko kemacetan sehingga menyebabkan kerugian.

Menurut Leon dan Ericson, (2007:95) *Non Performing Loan* merupakan kredit macet yang kolektibilitasnya diluar kolektibilitas kredit lancar dan kredit dalam perhatian khusus. Kredit bermasalah mencakup kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Pada kenyataannya didalam praktik selalu ada nasabah yang tidak dapat membayar atau mengembalikan kredit kepada pihak kreditur yang meminjamkan dana. Menurut (Ikatan Bankir Indonesia, 2015:91).

Terdapat beberapa pengertian kredit macet, yaitu sebagai berikut :

- a. Kredit yang pelaksanaannya belum mencapai target yang diinginkan oleh bank.
- b. kredit yang kemungkinan dapat memunculkan resiko suatu hari nanti.
- c. Kredit yang dalam penyelesaian kewajibannya mengalami kesulitan baik dalam pengembalian kredit, pembayaran denda keterlambatan dan pembayaran bunga yang menjadi beban nasabah.
- d. Kredit yang pengembalian pinjamannya dalam bahaya, terutama pada saat sumber pengembalian pinjaman yang diharapkan ternyata tidak mencukupi untuk membayar pinjaman.
- e. Kredit yang termasuk didalam golongan butuh perhatian khusus, kurang lancar dan bermasalah atau macet.

- f. Kredit yang pengembalian pinjamannya tidak sesuai dengan janji yang disepakati dan terdapat potensi timbulnya resiko suatu hari nanti bagi bank dalam arti luas.

*Non Performing Loan* (NPL) diatur dalam PBI no 6/10/pbi/2004 kredit macet, yaitu sebagai berikut :

$$\text{Rasio Non Performing Loan} = \frac{\text{Total Non Performing Loan}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \%$$

Keterangan :

Total *Non Performing Loan* : Kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet

Total Kredit : jumlah kredit yang diberikan

Standar Sehat : 5%

## 2.9 Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas merupakan penggolongan pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok dan atau angsuran pokok dan bunga oleh nasabah.

Kolektibilitas asset menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/pojk.03/2019 tentang kualitas asset bank umum, kualitas kredit digolongkan ada 5, yaitu sebagai berikut :

### 1. Kolektibilitas 1 : Lancar

Kredit lancar merupakan kredit tanpa tunggakan, yaitu apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu, perkembangan rekening yang baik dan sesuai dengan persyaratan kredit.

## 2. Kolektibilitas 2 : Dalam Perhatian Khusus

Merupakan kredit yang mempunyai tunggakan pokok atau bunga 1 s/d 90 hari. Penetapan status dalam perhatian khusus diberikan apabila seorang debitur masih dipertimbangkan memiliki aliran kas yang baik namun masih kurang mampu dalam membayar kewajibannya. Penyelesaian kredit bermasalah dengan status dalam perhatian khusus dapat dilakukan dengan cara penagihan biasa atau melakukan restrukturisasi tergantung kesepakatan antara kreditur dengan debitur.

## 3. Kolektibilitas 3 : Kurang Lancar

Kredit yang didalamnya mengalami tunggakan atau hambatan pada pembayaran bunga maupun pokok dan telah melampaui 91 hari s/d 120 hari. Penetapan status kurang lancar diberikan bank apabila debitur masih memiliki itikad baik meskipun kemampuan dalam membayarnya kurang memadai namun bank memiliki keyakinan bahwa debitur masih memiliki aliran kas yang cukup baik. Pada status kurang lancar ini bank berkewajiban memberikan Surat Peringatan (SP) kepada debitur dengan tujuan agar debitur membayar semua tunggakan pembayaran kredit pada bank.

## 4. Kolektibilitas 4 : Diragukan

Merupakan kredit yang memiliki hambatan atau tunggakan pada angsuran pokok kredit dan telah lewat dari 121 hari s/d 180 hari. Pada tahap ini bank sudah harus mengambil keputusan bahwa

angsuran bunga dan pokok kredit tidak dapat dilunasi dan harus bersiap mengambil kesimpulan penyelesaian kredit macet melalui pelelangan, apabila bank telah yakin bahwa debitur tidak mampu melunasi kewajibannya dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya maka bank berkewajiban mengeluarkan SP-2 dan SP-3 kepada debitur.

#### 5. Kolektibilitas 5 : Macet

Kredit yang dalam pembayaran bunga dan angsuran pokoknya mengalami tunggakan atau hambatan dan lebih dari 180 hari. Pada tahap ini bank berhak melakukan pelelangan agunan setelah mengeluarkan SP-1 sampai SP-3.

### **2.10 Sebab-Sebab Kredit Macet**

Kredit macet merupakan kredit yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran bunga maupun pembayaran pokoknya, denda keterlambatan, serta ongkos bank yang menjadi beban debitur, Ikatan Bankir Indonesia (2015:91). Hal-hal yang menyebabkan munculnya kredit macet perlu disadari pihak bank agar dapat meminimalisir atau mencegah terjadinya kredit macet. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:92-93), adapun faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi kegagalan dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Perubahan kondisi ekonomi dan peraturan yang mempengaruhi usaha debitur. Perubahan tersebut dapat menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemilik dan pengelola perusahaan secara terus menerus.
2. Tingkat persaingan yang tinggi, perubahan teknologi yang terjadi dan perubahan preferensi pelanggan dapat mengganggu usaha debitur atau dapat menyebabkan usaha yang dimiliki debitur sulit berkembang sesuai yang diinginkan.
3. Faktor risiko geografis, seperti faktor alam atau bencana alam yang dapat mempengaruhi usaha debitur.

Terkait dengan faktor internal yang dapat mempengaruhi kredit menjadi bermasalah (Non Performing Loan), adalah sebagai berikut :

1. Analisis kredit yang kurang tepat  
Analisis kurang tepat dapat menyebabkan tidak tepatnya penilaian risiko serta timbulnya over financing (kredit yang diberikan lebih besar dari kebutuhan debitur).
2. Penguasaan agunan yang lemah
3. Adanya fraud yang dilakukan karyawan terkait dengan penyaluran kredit.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:94), penyelamatan kredit merupakan suatu tindakan yang dilakukan bank kepada debitur yang bermasalah untuk memperbaiki kinerja debitur dan kualitasnya. Upaya penyelamatan kredit bermasalah adalah sebagai berikut :



1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

*Rescheduling* merupakan perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran kredit dan jangka waktu kredit termasuk masa tenggang dan perubahan angsuran kredit.

2. *Reconditioning* (persyaratan ulang)

*Reconditioning* merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit pada perubahan pembayaran, tingkat suku bunga, dan jangka waktu.

3. *Restructuring* (rekstrukturasasi)

*Restructuring* merupakan perubahan pada syarat-syarat kredit yang mengenai penambahan dana bank, seluruh bunga atau sebagian bunga dikonversi menjadi pokok kredit baru.